

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan peristiwa yang dipandang sebagai perbuatan yang mulia serta dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi kedua belah pihak karena merupakan fitrah terbaik bagi manusia. Pernikahan juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Sehingga, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya yang wajib untuk dipenuhi maupun dilaksanakan. Seorang yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga tersebut adalah suami, ketika seorang laki-laki telah menikah maka salah satu tugas utamanya adalah mencari dan kemudian memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, sebagaimana hukum dan ketentuan yang dibebankan oleh syariat Islam kepada para suami yang Allah sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut.”<sup>3</sup> Sehingga, kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah seorang suami. Sebagaimana dapat dilihat dalam situasi saat ini, pada kenyataannya tidak hanya suami yang menanggung dan mencari nafkah, seorang istripun ikut andil dalam memopong kewajiban untuk

---

<sup>3</sup> Nina Chairina, *Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 8, No.1, 2022, hal.4.

memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menjadi pemicu sebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, struktur dan dinamika keluarga juga mengalami pergeseran, termasuk dalam hal peran ekonomi antara suami dan istri. Secara tradisional, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara istri berperan sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak. Akan tetapi, realitas saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kesetaraan kesempatan kerja, suami yang enggan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Pergeseran peran ini seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga.

Setiap interaksi antar individu khususnya dalam lingkup keluarga, ketika istri bekerja sebagai pencari nafkah utama juga menimbulkan beberapa konflik. Konflik merupakan hal yang tak dapat dielakkan. Perselisihan ini sering dianggap sebagai suatu bentuk pertentangan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Secara umum, konflik diartikan sebagai pertikaian atau ketidaksepakatan yang menimbulkan ketegangan. Indikasi adanya konflik dapat terlihat dari munculnya perbedaan tujuan dan usaha untuk saling mendominasi, yang kemudian memicu reaksi emosional dan perilaku antagonis. Dengan demikian, kemunculan konflik dalam keluarga adalah

sesuatu yang wajar terjadi. Perselisihan ini dapat muncul akibat adanya perbedaan pendapat atau sikap di antara anggota keluarga.

Ikatan antar anggota keluarga terjalin sangat erat dengan intensitas interaksi yang tinggi. Hubungan antara pasangan, orang tua-anak, atau antar saudara memiliki tingkat kedekatan, kasih sayang, dan komitmen yang sangat kuat. Ketika permasalahan serius muncul dalam hubungan yang sedemikian dekat, perasaan positif yang telah lama terbangun dapat berubah menjadi emosi negatif yang sama kuatnya. Oleh karena itu, dampak ketika istri menjadi pencari nafkah utama menjadikan konflik keluarga yang bersifat jangka panjang, bahkan memunculkan konflik lain misalnya perceraian atau kabur dari rumah, jejak psikologis dari perselisihan tersebut tetap membekas dan sulit dihapuskan sepenuhnya.<sup>4</sup> Berdasarkan permasalahan diatas, sebab seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama turut memicu konflik tersendiri yang berpotensi adanya perceraian, trauma psikologis dan memunculkan permasalahan ekonomi dalam keluarga.

Pentingnya peran ekonomi perempuan dalam keluarga juga menjadi perdebatan, beberapa menganggap bahwa memiliki penghasilan sendiri memberi perempuan kemerdekaan finansial dan membantu keluarga. Namun, pandangan lain mengkritik peran perempuan di sektor publik dengan mengacu pada norma-norma dalam Islam yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup domestik. Tidak hanya itu, posisi hierarki perempuan pun lebih

---

<sup>4</sup> Dede Al Mustaqim, *Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 4.

rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis yang dianggap *misogynistic* dan pemahaman tentang perempuan dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, terdapat pula pandangan yang setuju dengan peran perempuan dalam mencari nafkah, merujuk pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, terutama jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan konsep kesetaraan gender.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri, memiliki akar yang kuat dalam teks-teks suci dan tradisi.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketimpangan yang merugikan perempuan, terutama dalam hal hak nafkah. Nafkah, sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan keluarga. Namun, interpretasi dan penerapan hukum ini sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan patriarkal yang dapat mengabaikan prinsip kesetaraan.

Adanya kesetaraan gender baik pria dan wanita tanpa melihat nilai dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus anak, membersihkan rumah, belanja, masak, mencuci. Perlu adanya kebiasaan baru

---

<sup>5</sup> Nurlinda Yani, *Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 02 No. 02, Desember 2024, hal. 4

dalam pembagian peran suami dan istri, seperti menurut Friedan yang menggagas ke arah androgin. Androgin di sini dimaksudkan agar perempuan dan laki-laki saling menjalani perannya secara adil atau saling membantu.<sup>6</sup> Dalam ilmu sosial, terutama teori konflik, analisis gender digunakan untuk mengkaji ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Para feminis memanfaatkannya untuk mengungkap sistem yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Meskipun perbedaan dan peran gender itu sendiri bukan masalah utama, ketidakadilan yang timbul akibat peran tersebut perlu diubah.

Analisis gender berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi ketidakadilan dari berbagai sumber, termasuk hukum, budaya masyarakat, dan interpretasi agama. Melalui analisis ini, terungkap lima bentuk ketidakadilan gender: marginalisasi ekonomi (peminggiran ekonomi atau pemiskinan), subordinasi (penomorduaan), stereotip yang tidak sesuai kenyataan, kekerasan, dan beban kerja ganda. Penting untuk dipahami bahwa ketidakadilan gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga mempengaruhi laki-laki. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender harus melibatkan dan menguntungkan kedua jenis kelamin. Rekonstruksi sosial diperlukan untuk menghapus ketidakadilan ini, dengan fokus pada perubahan struktur dan sistem yang telah lama mengakar dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Zanida Iqraminati, Isnatin Ulfah, Rifqi Annurrahmadhani dan Mipa Andakhir, *Perempuan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Imam Shafi'i dan Feminisme Liberal*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 14.

Dalam konteks ini pendekatan yang holistik diperlukan, melibatkan perubahan di tingkat kebijakan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya dialog terbuka dan konstruktif antara berbagai pihak untuk memahami dan mengatasi akar penyebab ketidakadilan gender. Selain itu, penting untuk mengenali bahwa kesetaraan gender bukan berarti menjadikan laki-laki dan perempuan sama persis, melainkan memberikan kesempatan dan hak yang setara bagi keduanya untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Dengan demikian, analisis gender menjadi instrumen kritis dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, dapat berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan tanpa diskriminasi atau hambatan yang didasarkan pada stereotip gender.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas terkait penelitian mengenai "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung" dipilih karena relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer. Meningkatnya peran istri sebagai pencari nafkah utama di Kecamatan Ngunut menciptakan dinamika baru yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Studi ini mengisi kesenjangan penelitian dengan mengintegrasikan perspektif Hukum Islam dan gender, memberikan sudut pandang yang komprehensif dan unik. Fokus pada konteks lokal masyarakat di Kecamatan Ngunut membuka peluang untuk temuan baru

---

<sup>7</sup> Durotun Nafisah, *Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.3 No. 2, 2008, hal. 2.

yang dapat memperkaya pemahaman tentang isu ini. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wawasan akademis, tetapi juga berpotensi menjadi dasar untuk kebijakan keluarga yang lebih sensitif gender dan sesuai syariah. Dengan mengangkat tantangan modernitas dalam konteks keluarga Muslim, studi ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan realitas kontemporer, serta memiliki implikasi praktis untuk pengembangan program konseling keluarga dan edukasi masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan gender terkait istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Mendeskripsikan perspektif hukum Islam dan gender terkait istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika konflik keluarga dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan gender serta bermanfaat sebagai tumpuan dan referensi pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika keluarga modern, terutama ketika peran tradisional suami-istri berubah. Ini dapat membantu masyarakat lebih memahami tantangan yang dihadapi keluarga kontemporer.

- c. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan lebih mendalam tentang hukum islam, sosiologi keluarga dan gender.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

#### a. Pencari Nafkah

Pencari nafkah ialah seseorang yang berkewajiban menjalankan tugas dalam pekerjaannya dan mendapatkan upah hasil dari pekerjaannya. Kondisi ini terjadi dimana istri memiliki peran dominan dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara suami memiliki peran yang lebih kecil atau tidak berperan dalam hal ini.<sup>8</sup>

#### b. Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan.<sup>9</sup> Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berisikan dokumen-dokumen resmi meliputi peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden dan Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-9, hal.38-39.

<sup>9</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Ombak, 2017), Cet. Kedua, hal. 11.

Dasar 1945, sedangkan hukum tidak tertulis meliputi kaidah hukum atau aturan-aturan adat yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak tertulis dapat berupa norma, adat istiadat dan tingkah laku. Sementara itu, Islam merupakan ajaran yang diwahyukan kepada manusia melalui para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup>

c. Gender

Gender dapat diartikan sebagai sudut pandang yang memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya tertentu.<sup>11</sup>

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung” merujuk pada peran istri yang lebih dominan dalam mencari penghasilan untuk keluarga, baik

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 29.

<sup>11</sup> Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, 2013, hal. 4-5.

melalui pekerjaan formal maupun informal, dibandingkan suami. Perspektif hukum Islam dalam konteks ini mengacu pada pandangan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama mengenai hak dan kewajiban istri terkait dengan ekonomi keluarga, yang memungkinkan istri untuk bekerja dengan tetap menjaga kewajiban agamanya. Sementara itu, perspektif gender mengkaji peran sosial dan ekonomi istri dalam rumah tangga serta bagaimana masyarakat memandangnya, baik dalam konteks kesetaraan gender maupun stereotip tradisional mengenai pembagian peran dalam keluarga. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang memiliki nilai sosial dan budaya tertentu, sehingga mempengaruhi pandangan terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama. Dengan penegasan istilah ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang tepat dalam menganalisis peran istri dalam konteks hukum Islam dan gender di wilayah tersebut. Studi kasus dilakukan di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh data rinci dan mendalam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing,

halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab latin, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab III : Metode Penelitian, penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan Teknik analisis data berkaitan dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab V: pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab VI : Penutup, pada bab ini terdiri dari Kesimpulan kesimpulan dan saran atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bagian Akhir Skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.